

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Teori Dasar Penelitian

Teori kepatuhan, yang diperkenalkan oleh Stanley Milgram pada tahun 1963, menjelaskan mengenai predisposisi seseorang untuk patuh terhadap perintah atau norma yang sudah ditetapkan. Konsep kepatuhan ini relevan dalam konteks etika dan moral yang mempengaruhi perilaku wajib pajak dalam memenuhi kewajiban mereka. Analogi teori kepatuhan dapat diterapkan pada wajib pajak yang berusaha untuk patuh terhadap peraturan perpajakan yang berlaku, karena pajak tidak hanya merupakan kewajiban hukum tetapi juga mencerminkan karakter dan sikap individu terhadap kepatuhan.

Teori kepatuhan mendorong individu untuk patuh terhadap peraturan yang berlaku, termasuk wajib pajak yang berupaya memenuhi kewajiban pajaknya dengan membayar tepat waktu sesuai nominal yang ditetapkan. Kepatuhan dalam membayar pajak secara tepat waktu bermanfaat bagi wajib pajak karena menghindari sanksi akibat keterlambatan pembayaran dan membantu pemerintah memenuhi kewajibannya dalam meningkatkan pembangunan infrastruktur, serta sarana dan prasarana untuk pelayanan public (puteri ddk., 2019).

2.1.1 Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan Wajib Pajak Menurut (Rivaldo & Tipa, 2022), Entitas atau individu yang menggabungkan toko, bermacam-macam, dan menjunjung tinggi penilaian dikenal sebagai wajib pajak. Untuk mendaftar sebagai wajib pajak dan menerima Nomor Pokok Wajib Pajak, setiap warga negara yang telah memenuhi tujuannya dan membuat pengaturan emosional sesuai dengan aturan dan pedoman

tugas mengenai kerangka evaluasi diri harus terlebih dahulu mendaftar di Kantor Direktorat Jenderal Pajak. Berdasarkan penjelasan Wajib Pajak tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa wajib pajak adalah orang perseorangan atau badan yang diwajibkan oleh undang-undang untuk melaporkan dan membayar pajaknya sesuai dengan undang-undang perpajakan yang berlaku, selain membayar jumlah nominal yang diperoleh melalui proses perhitungan dan pemotongan pajak yang berlaku.

Ada dua cara di mana wajib pajak dapat menunjukkan kepatuhan mereka: pertama, dengan bertindak dengan cara yang sesuai dengan aturan dan peraturan perpajakan, wajib pajak dapat menunjukkan kepatuhan formal mereka. Di sisi lain, kepatuhan material mengacu pada persyaratan bahwa wajib pajak mematuhi semua persyaratan pajak yang relevan dan surat serta semangat undang-undang yang relevan (Herlina, 2020). Salah satu bentuk kepatuhan formal tersebut ialah kepatuhan seorang wajib pajak dalam membayar SPT (Laela et al., 2023).

Kepatuhan wajib pajak didefinisikan sebagai pendekatan individu untuk memenuhi kewajiban pajak mereka berdasarkan pengetahuan dan kepatuhan mereka terhadap undang-undang perpajakan yang relevan. Salah satu insentif internal bagi masyarakat untuk memenuhi kewajiban pajak mereka adalah kesadaran ini (Putri et al., 2023)

Merujuk pada kriteria wajib pajak patuh menurut keputusan Menteri Keuangan No.39/PMK.03/2018 bahwa kriteria kepatuhan wajib pajak adalah:

- a) Tepat waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan dalam 3 (tiga) tahun terakhir.

- b) Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali tunggakan pajak yang telah memperoleh izin mengangsur atau menunda pembayaran pajak.
- c) Laporan Keuangan diaudit oleh Akuntan Publik atau lembaga pengawasan keuangan pemerintah dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian selama 3 (tiga) tahun berturut-turut.
- d) Tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir (Laela et al., 2023) dan (Herlina, 2020).

Kepatuhan wajib pajak adalah salah satu keadaan di mana wajib pajak memenuhi semua kewajiban pajak dan menggunakan hak pajaknya (Laela et al., 2023). Ada dua jenis indikator untuk kepatuhan wajib pajak: kepatuhan formal, yang ditunjukkan oleh tindakan wajib pajak dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan peraturan dan regulasi perpajakan. Di sisi lain, kepatuhan material mengacu pada persyaratan bahwa wajib pajak mematuhi semua persyaratan pajak yang relevan dan surat serta semangat undang-undang yang relevan (Herlina, 2020).

Menurut (Hantono & Sianturi, 2021) Berikut ini adalah indikator kepatuhan wajib pajak: 1) pengajuan pengembalian pajak tepat waktu untuk semua bentuk pajak dalam setahun; 2) pengajuan pengembalian pajak yang tepat waktu yang cukup untuk memfasilitasi akses wajib pajak ke layanan; 3) Tidak ada pajak dalam bentuk apa pun yang memiliki tunggakan. 4) Praktik pelaporan wajib pajak berpengaruh terhadap kemampuannya untuk menghindari tunggakan. 5) Tidak

pernah menerima hukuman untuk kejahatan terkait pajak selama sepuluh hingga lima belas tahun; 6) Tidak pernah menghindari membayar pajak kepada pemerintah selama sepuluh hingga lima belas tahun, 7) Untuk memastikan pembukuan yang tepat selama dua tahun terakhir, audit telah dilakukan. Jenis pajak terutang dikoreksi dalam audit terbaru dengan maksimum 5%. 9) Wajib Pajak yang laporan keuangannya diaudit dengan pendapat wajar dalam masing-masing dua tahun sebelumnya. 10) Dengan beberapa pembatasan yang tidak ada hubungannya dengan pendapatan dan kerugian fiskal, wajib pajak bersikap rasional.

2.1.2 Sanksi Perpajakan

Sanksi pajak adalah perilaku yang dilakukan oleh wajib pajak yang melanggar undang-undang perpajakan yang berlaku dan menimbulkan kerugian bagi negara atau wilayahnya. Tujuan sanksi pajak adalah untuk mencegah wajib pajak terlibat atau menghindari pelanggaran undang-undang perpajakan (Herlina, 2020).

Sanksi adalah semacam ketentuan yang mencakup menghukum mereka yang melanggar hukum. Sanksi pajak menjamin bahwa ketentuan undang-undang dan peraturan perpajakan juga disebut sebagai standar pajak diikuti. Atau, dapat dikatakan bahwa ini adalah langkah pencegahan untuk memastikan bahwa wajib pajak tidak melanggar undang-undang perpajakan. Dengan kata lain, sanksi pajak merupakan mekanisme jera untuk mencegah wajib pajak melanggar norma perpajakan. Sanksi pajak memberikan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (Laela et al., 2023).

Ketika wajib pajak melanggar undang-undang perpajakan, pemerintah dapat menjatuhkan sanksi pajak sebagai bentuk hukuman. Hukuman juga dapat berupa denda, yang dibayarkan sesuai dengan undang-undang perpajakan dengan imbalan jumlah minimal uang yang ditentukan oleh pemerintah. Sanksi pajak dimaksudkan untuk menghukum wajib pajak yang lalai memenuhi kewajibannya, termasuk menyerahkan pajak. Dengan cara ini, denda pajak dapat mendorong wajib pajak untuk mematuhi kewajiban mereka, termasuk membayar pajak (Mumu et al., 2020).

Jika wajib pajak terlambat atau melanggar hukum, mereka akan menghadapi denda pajak. Sanksi pajak terbagi dalam dua kategori, seperti yang disebutkan sebelumnya: sanksi administratif dan sanksi pidana. Sanksi administratif diterapkan dengan memberikan kompensasi kepada negara atas kerugian finansial yang timbul sebagai akibat dari penerapan hukum dan peraturan yang tidak tepat. Hukuman pidana, di sisi lain, adalah benteng hukum yang memastikan kepatuhan terhadap undang-undang perpajakan dan merupakan rasa sakit atau penderitaan. Berikut ini adalah tanda-tanda sanksi pajak: 1. Kegagalan untuk mengajukan pajak tepat waktu akan mengakibatkan denda; 2. beratnya hukuman; 3. penggunaan sanksi untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak; dan 4. penghapusan sanksi untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak (Hantono & Sianturi, 2021).

Ada dua jenis sanksi berdasarkan undang-undang perpajakan: sanksi administratif dan sanksi pidana (Kementerian Keuangan Nomor KEP-95/PJ/2019). Sanksi administratif dan sanksi pidana adalah dua kemungkinan bentuk hukuman

atas pelanggaran pajak. Sanksi pajak menetapkan dasar hukum bagi pemerintah untuk mengidentifikasi wajib pajak yang melanggar hukum dan menetapkan ketertiban pajak di Indonesia. Metrik berikut digunakan untuk mengukur opini terhadap sanksi pajak: Salah satu cara untuk mendidik wajib pajak adalah dengan menjatuhkan sanksi berat, sanksi pajak harus diterapkan kepada pelanggar dengan toleransi nol, sanksi administratif yang dijatuhkan kepada mereka sangat ringan, sanksi pidana yang dijatuhkan kepada pelanggar pajak cukup berat Dan pengenaan sanksi atas pelanggaran pajak bisa dinegosiasikan.

Wajib pajak orang pribadi yang tidak menyampaikan SPT tahunan dapat dikenakan sanksi administrasi, paling banyak dengan denda sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah), menurut Undang-Undang Republik Indonesia nomor 28 tahun 2007.

Berikut indikator sanksi pajak: (1) pengenaan sanksi harus tegas (tidak sewenang-wenang) agar tercipta wajib pajak yang disiplin; (2) sanksi harus tanpa kompromi; (3) sanksi yang dimaksud harus sesuai dengan ukuran pelanggaran, dalam arti sanksi tersebut harus seimbang; dan (4) semua sanksi harus sesuai dengan peraturan agar dapat memberikan efek jera kepada pelanggan (Mumu et al., 2020) (Laela et al., 2023) (Herlina, 2020).

Sanksi adalah kategori pemberian yang mencakup menghukum mereka yang melanggar hukum. Metrik berikut digunakan untuk mengukur opini terhadap sanksi pajak: Sanksi pajak harus diterapkan kepada pelanggar tanpa toleransi; sanksi administratif yang dikenakan terhadap mereka sangat ringan; sanksi pidana yang

dikenakan terhadap mereka cukup berat; Salah satu cara untuk mendidik wajib pajak adalah melalui pengenaan sanksi berat; Dan pengenaan sanksi atas pelanggaran pajak bisa dinegosiasikan (Laela et al., 2023).

Denda pajak berfungsi sebagai ukuran untuk mencegah orang melanggar undang-undang pajak. Sanksi di bidang perpajakan dapat dibagi menjadi dua kelompok sesuai dengan jenisnya: denda administrasi 1) Pembayaran kerugian kepada negara melalui denda administrasi, bunga, atau pajak yang lebih tinggi yang terutang dikenal sebagai sanksi administratif. 2) Hukuman (Virginia & Alimuddin, 2024).

Seorang wajib pajak dikenakan sanksi pajak jika melakukan keterlambatan atau pelanggaran pajak (Hantono & Sianturi, 2021). 1) Keterlambatan pengajuan pajak harus mengakibatkan denda; 2) Keterlambatan pembayaran pajak harus mengakibatkan denda; Ini adalah tanda-tanda sanksi pajak. 3) Tingkat keparahan sanksi, mulai dari yang ringan hingga berat, 4) Adanya peringatan bagi wajib pajak menentukan sejauh mana konsekuensi diterapkan. Sanksi digunakan sebagai alat untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan sebagai pengingat bagi wajib pajak untuk mematuhi peraturan terkait. 7) Sanksi yang dicabut mendorong kepatuhan wajib pajak, 8) Penghapusan denda tidak membebaskan wajib pajak untuk memenuhi tanggung jawabnya.

2.1.3 Literasi Pajak

Pengetahuan dalam bentuk Pemahaman adalah kapasitas untuk mempelajari sesuatu yang baru atau memiliki pemahaman mendalam tentang suatu konsep. Di

sisi lain, pemahaman pajak berkaitan dengan kesadaran dan pemahaman tentang struktur pajak suatu negara. Ini memerlukan teknik di mana wajib pajak belajar tentang dan menjadi sadar akan undang-undang, aturan, dan proses pajak, dan kemudian menggunakannya untuk melakukan berbagai tugas terkait pajak, seperti menghitung pajak, membayarnya, dan mengajukan pengembalian tepat waktu dan sesuai dengan hukum yang berlaku (Laia & Tipa, 2022).

Ketika datang ke pengetahuan pajak, literasi didefinisikan sebagai mengetahui segala sesuatu yang perlu diketahui tentang pajak, termasuk kecerdasan dan pengetahuan. Keuntungan perpajakan yang akan meningkatkan kualitas hidup mereka dikenal sebagai pengetahuan pajak (Mumu et al., 2020).

Literasi pajak yang lebih besar, yang diukur dengan pengetahuan pajak, sering berkorelasi dengan tingkat pendidikan yang lebih tinggi. Ini karena individu yang berpengetahuan luas pajak lebih cenderung mematuhi undang-undang perpajakan, karena mereka mengetahui tarif pajak yang berlaku untuk mereka serta hukuman atau denda yang mungkin dikenakan jika mereka tidak melakukannya (Wulandari & Wahyudi, 2022). Literasi berupa tax knowledge perlu ditanamkan di masyarakat untuk menghindari pemahaman pajak yang kurang tepat (Pajak, 2019). Wajib pajak yang memiliki pengetahuan pajak akan sangat bermanfaat bagi kehidupan dan dunia usaha (Subekti & Yuliana, 2024).

Jika wajib pajak memiliki tingkat literasi yang memadai dalam bentuk pengetahuan pajak publik, mereka akan merasa mudah untuk mematuhi undang-undang perpajakan. Dengan menempatkan kepentingan negara di atas kepentingan

individu, masyarakat akan lebih mungkin untuk dengan tulus memenuhi kewajiban pajak mereka. Wajib Pajak wajib memiliki pengetahuan atau pemahaman perpajakan sebagai berikut, (Hantono & Sianturi, 2021): 1. Pengetahuan tentang Ketentuan Umum dan Prosedur Perpajakan. 2. Memahami sistem perpajakan Indonesia 3. Keakraban dengan fungsi perpajakan (Virginia & Alimuddin, 2024).

Sanksi pajak merupakan tindakan yang dilakukan oleh wajib pajak yang melanggar undang-undang perpajakan yang berlaku dan menimbulkan kerugian bagi negara atau wilayahnya. Tujuan sanksi pajak adalah untuk mencegah wajib pajak terlibat atau menghindari pelanggaran undang-undang perpajakan (Herlina, 2020). Tingkat literasi wajib pajak dapat mempengaruhi pemahamannya tentang pentingnya fungsi pajak dan kesediaannya untuk membayar pajak (Herlina, 2020).

Literasi didefinisikan sebagai "pengetahuan tentang pajak," yang mencakup kecerdasan dan semua informasi yang berkaitan dengan pajak. Pada tahun 2021, Hannonono dan Sianturi. Berikut ini adalah penanda literasi pajak: 1) pengertian ketentuan umum mengenai pajak; 2) memahami prosedur perpajakan; 3) memahami sistem perpajakan Indonesia; 4) memahami sistem penyelesaian pajak negara; dan 5) pemahaman fungsi perpajakan. 6) Kesadaran akan keuntungan yang diperoleh dengan membuntuti wajib pajak.

2.2 Penelitian Terdahulu

Penelitian sebelumnya merupakan bentuk perbandingan antara hasil penelitian dengan penelitian terdahulu dan merupakan studi referensi bagi asisten

peneliti dalam menyelesaikan penelitian. Apabila dirangkum dalam bentuk tabel adalah sebagai berikut:

Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu

Jurnal	Peneliti/ Judul	Metode	Hasil
<i>International Journal of Economics Development, Volume 4(2), 2023 pp. 925-943 (Sinta 3)</i>	<i>The effects of tax education and tax supervision during the covid-19 pandemic on tax revenue through tax compliance (Alamien et al., 2023)</i>	<i>Partial Least Square (PLS)</i>	1) Pendidikan perpajakan, pengawasan perpajakan dan kepatuhan perpajakan berpengaruh terhadap penerimaan pajak, 2) Pengawasan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan perpajakan, pendidikan perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan perpajakan, 3) Kepatuhan perpajakan tidak dapat melakukan mediasi pendidikan perpajakan terhadap penerimaan perpajakan, dan 4) Kepatuhan perpajakan memediasi pengawasan pajak terhadap penerimaan pajak
<i>Professional: Jurnal Komunikasi & Administrasi Publik, Vol. 10, No. 2, Desember 2023 pp 663-670 (Sinta 5)</i>	Strategi Peningkatan Kinerja Pemerintah Kota Batam: Peningkatan Kesadaran Masyarakat Untuk Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan	Regresi Linier Berganda	Kesadaran WP, Sanksi Perpajakan, Serta Kualitas Pelayanan Perpajakan secara bersama-sama mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar PBB


	(Hairudin & Khairina, 2023)		
	Pengaruh Tarif Pajak dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak, Sektor usaha kecil menengah (UMKM) memberikan potensi untuk meningkatkan penerimaan pajak pemerintah (Laela et al., 2023)	Regresi Linier Berganda	Tarif pajak dan sanksi pajak berdampak pada kepatuhan wajib pajak
<i>Diponegoro Journal of Accounting, Vol.12, No.4, Tahun 2023, Hal 1-15. (ISSN Online: 2337-3806)</i>	Pengaruh pengetahuan pajak, sanksi perpajakan, kesadaran wajib pajak, dan kualitas pelayanan terhadap kepatuhan wajib pajak pbb-P2, (Putri et al., 2023)	Regresi linier berganda	Pengetahuan perpajakan, sanksi perpajakan, kesadaran wajib pajak, dan kualitas fiskus perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.
<i>Owner; Accounting Research & Journal, Vol. 8, No. 1, Januari</i>	<i>Tax knowledge, taxpayer awareness and tax service quality on taxpayer compliance</i>	<i>Smart PLS</i>	Pengetahuan perpajakan, kesadaran wajib pajak, dan kualitas pelayanan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan

2024. (Sinta 3)	<i>moderated by tax sanctions</i> (Subekti & Yuliana, 2024)		bermotor. Sanksi perpajakan juga dapat memperkuat hubungan antara pengetahuan perpajakan, kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak
Jurnal Ilmiah Edunomika, Vol. 07, No. 01, 2023. (Sinta 4)	Analisis pengaruh pengetahuan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak umkm di kota bandar lampung (Suhendar, 2023)	Regresi	Tingkat pengetahuan perpajakan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak umkm di kota bandar lampung.
Jurnal Akuntansi dan Keuangan, Vol. 21, No. 2, November 2019, Hal. 68-81. (Sinta 2)	<i>Obedience pressure and tax sanction: an experimental study on tax compliance</i> (Prananjaya & Narsa, 2019)	Metode Eksperimen Faktorial antar Subjek 2x2	Wajib pajak cenderung lebih patuh pajak ketika sanksi pajaknya tinggi dibandingkan rendah. berikutnya, ketika wajib pajak cenderung lebih tidak patuh ketika menerima tekanan ketaatan dari atasannya dibandingkan tidak menerima tekanan kepatuhan. Terakhir, dari uji interaksi antara variabel sanksi pajak dengan tekanan kepatuhan, Peneliti menemukan bukti empiris yang menunjukkan bahwa ketika diberikan sanksi pajak yang tinggi, wajib pajak akan memiliki tingkat kepatuhan pajak yang lebih tinggi ketika tidak

			mendapat tekanan kepatuhan dibandingkan ketika mendapat tekanan kepatuhan.
<i>Journal of Islamic Accounting and Finance Research, Vol. 4, No. 2, 2022, 261-282. (Sinta 2)</i>	<i>Determinants of taxpayer compliance in islamic micro small medium enterprises, (Tiswiyanti et al., 2023)</i>	SEM Wrap-PLS 0.7	Pemahaman mekanisme pembayaran pajak dan sanksi perpajakan dapat memberikan pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Mediasi bersifat parsial (<i>part mediation</i>), artinya prediktor yaitu variabel pemahaman mekanisme pembayaran pajak dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak tanpa melalui variabel sanksi perpajakan.

2.3 Kerangka Berpikir

Kerangka berpikir adalah gambaran luas yang biasanya disediakan sebagai diagram atau skema dan dimaksudkan untuk memperjelas prosedur yang terlibat dalam melakukan penelitian ilmiah. Untuk informasi lebih lanjut, simak bentuk kerangka berpikir berikut dalam penelitian ini.



Gambar 2. 1 Kerangka Pemikiran

2.3.1 Literasi Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Hasil penelitian sebelumnya mengtakan bahwa semakin tinggi tingkat pengetahuan wajib pajak, maka semakin rendah tingkat kepatuhan wajib pajak (Anto et al., 2021). Namun, pemahaman wajib pajak tentang peraturan perpajakan terbukti dapat meningkatkan kepatuhan mereka terhadap persyaratan perpajakan.

Wajib pajak yang memiliki pengetahuan perpajakan yang tinggi menyadari betapa pentingnya peran pajak bagi pembangunan infrastruktur negara (Anto et al., 2021). Semakin banyak pengetahuan perpajakan yang dimiliki wajib pajak, maka semakin tinggi pula kesadaran mereka, yang pada akhirnya dapat meningkatkan kepatuhan dalam memenuhi kewajiban perpajakan (Arifin et al., 2022).

Di sisi lain, jika wajib pajak memiliki sedikit pengetahuan perpajakan, maka kesadaran perpajakannya akan rendah, dan dapat menurunkan tingkat kepatuhan dalam memenuhi kewajiban perpajakan (Arifin et al., 2022). Selanjutnya, penelitian menunjukkan bahwa penggunaan e-faktur berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak, sementara pendidikan perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak. Selain itu, kepatuhan wajib pajak tidak memoderasi hubungan antara e-faktur, pengetahuan perpajakan, dan penerimaan pajak (Harefa & Gea, 2019).(Wulandari & Wahyudi, 2022).

Wajib pajak yang memiliki pengetahuan pajak yang lebih besar lebih mungkin untuk memenuhi kewajiban pajak mereka. Sebaliknya, wajib pajak yang tidak memiliki pengetahuan pajak cenderung tidak menyadari konsekuensinya, yang dapat mengakibatkan berkurangnya kepatuhan wajib pajak (Hantono & Sianturi, 2021).

2.3.2 Sanksi Pajak Berpengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Hukuman untuk pajak memiliki kemampuan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan kesadaran akan kewajiban pajak mereka. Dengan kekuatan hukum, hukuman yang dikenakan pada wajib pajak akan mendorong mereka untuk mematuhi undang-undang perpajakan. Akibatnya, orang akan sering menjadi lebih patuh dan takut menghadapi denda (Harefa & Gea, 2019). Penelitian menunjukkan bahwa semakin tinggi sanksi pajak, maka kepatuhan pajak akan semakin meningkat (Herlina, 2020). Ini karena hukuman yang dikenakan pada wajib pajak untuk pelanggaran memiliki efek jera, yang memotivasi mereka untuk mematuhi bea pajak mereka lebih dekat.

Denda pajak memberi kesan kepada pembayar pajak bahwa mereka akan menghadapi konsekuensi jika mereka gagal membayar pajak mereka. Pengenaan denda pajak ini mendorong kepatuhan wajib pajak terkait pengajuan pengembalian (Handoko et al., 2020). Salah satu aspek eksternal yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak adalah sanksi pajak. Hal ini dikarenakan lingkungan dan keadaan berdampak pada perilaku (Hairudin & Khairina, 2023). Denda pajak ditemukan memiliki dampak yang menguntungkan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam beberapa penelitian (Laia & Tipa, 2022; Mianti & Budiwitjaksono, 2021).

2.4 Hipotesis Penelitian

Adapun hipotesis yang peneliti buat adalah sebagai berikut ini:

H1 = Terdapat pengaruh positif antara literasi pajak dengan kepatuhan wajib pajak.

H2 = Terdapat pengaruh positif antara sanksi pajak dengan kepatuhan wajib pajak.

H3= Terdapat pengaruh simultan yang signifikan dengan literasi pajak dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.